

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis praktik jual beli dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan yaitu dengan tidak diketahuinya harga serta timbangan ketika akad, dimana bahwa harga ditentukan oleh tengkulak dikemudian hari atau pada periode tertentu dan sayuran ditimbang oleh tengkulak saja tanpa disaksikan oleh petani. Ini dilakukan untuk mencegah adanya kerugian, yang bilamana harga ditetapkan diawal akad dengan harga yang tinggi dan pada saat pembayaran harga menjadi rendah akan merugikan tengkulak, dan akan berakibat kerugian kepada petani karena ada unsur ketidakjelasan mengenai harga dan timbangan.
2. Menurut hukum Islam bahwa praktik jual beli dengan cara *majhuul* ini tidak memenuhi syarat jual beli yang

berakibat kepada tidak sahnya jual beli, dan dalam praktik ini terdapat unsur *gharar*, segala sesuatu yang diperjualbelikan yang sifatnya samar-samar atau spekulasi (*gharar*) hukumnya haram. Dan menurut dari kesepakatan kedelapan madzhab yang ada bahwa jual beli dengan harga yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti (*majhuul*) dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan. Jadi, jual beli dengan cara *majhuul* ini tidak diperbolehkan menurut dari hukum Islam.

B. Saran

Dari semua pembahasan diatas, saran penulis yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan acuan serta renungan bersama mengenai praktik jual beli sayuran khususnya di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, diantaranya:

1. Bagi masyarakat baik penjual serta pembeli yang masih melakukan praktik jual beli dengan cara *majhuul* agar tidak lagi melakukan praktiknya dan mengupayakan cara-cara atau aturan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada tokoh masyarakat, ustadz dan ulama untuk senantiasa memberikan arahan tentang ketidakbolehan

jual beli dengan cara *majhuul* kepada masyarakat, dan memberikan ajaran jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi mahasiswa sebagai sumbangan pemikiran pemahaman studi Islam khususnya jurusan mu'amalah atau hukum ekonomi syariah agar bersinergi dan bersatu dalam memberikan pengabdian yang konkrit dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam bidang mu'amalah.